

LANDASAN BIMBINGAN DAN KONSELING

- 
- ☺ Landasan Historis
 - ☺ Landasan Yuridis
 - ☺ Landasan Filosofis
 - ☺ Landasan Psikologis
 - ☺ Landasan Sosial Budaya
 - ☺ Landasan Paedagogis
 - ☺ Landasan Religius


Diana Septi Purnama

Email:
dianaseptipurnama@uny.ac.id

LANDASAN YURIDIS

- Bimbingan dan Konseling Tercantum dalam Kurikulum 1975 (sebagai pijakan kerja Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah)

KONTEKS TUGAS DAN EKSPEKTASI KINERJA KONSELOR



Gambar
Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Dalam Jalur Pendidikan Formal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- Pasal 1 Ayat 6:


Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, **konselor**, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

BAB Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

I. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- 
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.




4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

6.

- **BAB II Pasal 2**

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.



Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008